

## PERAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM MEMBRANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Radiyah Pratiwi<sup>1</sup>, Linda Monica Putri Katili<sup>2</sup>, Muhammad Rafi Rasyid<sup>3</sup>, Adiyaa Quratul Ain<sup>4</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang

[Radiyahpratiwi19@gmail.com](mailto:Radiyahpratiwi19@gmail.com)<sup>1</sup>, [adiyyaqa@gmail.com](mailto:adiyyaqa@gmail.com)<sup>2</sup>, [rafirasyid@gmail.com](mailto:rafirasyid@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[lindamonica142@gmail.com](mailto:lindamonica142@gmail.com)<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga Kepolisian dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan bagaimana hubungan Kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian yuridis normatif, metode ini merupakan yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep sehingga penelitian ini mengarah pada suatu pernyataan yang nyata untuk mengungkapkan masalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Peran Polri dalam Memberantas Korupsi di Indonesia serta hubungan Polri dengan KPK berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia.

**Kata Kunci:** Kepolisian , hubungan Polri dengan KPK

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out how the role of the Police in eradicating Corruption Crimes in Indonesia and how the relationship between the Police and the Corruption Eradication Commission (KPK) in tackling Corruption Crimes in Indonesia. This research is directed to normative juridical research, this method is one that uses a statutory approach and a concept approach so that this research leads to a real statement to reveal problems related to the problems discussed. The results of the research and discussion explain the role of the National Police in Combating Corruption in Indonesia and the relationship between the Police and the KPK based on the Law of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** Police, The Relationship between the Police in KPK

## **A. PENDAHULUAN**

Kasus Korupsi membawa bencana bagi perekonomian nasional serta kehidupan bernegara dan bangsa, pelanggaran atas hak-hak yang terjadi di masyarakat, pemberantasan kasus korupsi secara konvensional perlu adanya metode penegakan secara luar biasa, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, efektif, profesional dan berkesinambungan, peran polisi pada mengungkap suatu kejahatan, termasuk dalam setiap tindak pidana korupsi, sangat penting dan sangat mendesak. tetapi karena terbatasnya sarana serta prasarana kepolisian serta kebutuhan akan alat bukti pada mengungkap tindak pidana korupsi, maka penyidik Polri juga menginginkan adanya forum lain yang mempunyai kompetensi dalam melaksanakan tugas investigasi penyidikan. Kebenaran ini menyampaikan donasi bahwa kerjasama antara Polisi dan instansi yang tidak sinkron mampu sangat krusial, khususnya pada menemukan kebenaran wacana sesuatu yang dianggap menunjukkan bahwa hal itu Mengganggu kisaran harga kerajaan atau telah terjadi tindak pidana korupsi. Rumusan persoalan yang diangkat pada penelitian ini meliputi bagaimana cara mengganti kedudukan polisi pada menyelidiki tindak pidana korupsi, bagaimana wewenang polisi dalam menyidik tindak pidana korupsi dan bagaimana hambatan yang dihadapi polisi dalam menyelidiki tindak pidana korupsi. Pengaruh berasal kajian dan pembahasan yang menjelaskan hukum fungsi kepolisian pada penelitian tindak pidana korupsi ditemukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ihwal Proses Pidana Kode UU No. 31 Tahun 1999 perihal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dan peraturan no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana asal sekian poly pedoman tersebut dijelaskan bahwa Penyidik yang dilindungi dalam masalah tindak pidana korupsi merupakan aparat penegak hukum negara Republik Indonesia. Dalam penelitian kali ini kami merumuskan beberapa masalah yakni; Bagaimana peran lembaga kepolisian dalam membrantas tindak pidana korupsi serta bagaimanakah hubungan kepolisian dengan KPK dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode ini merupakan yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep sehingga penelitian ini mengarah pada suatu pernyataan yang nyata untuk mengungkapkan masalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Yuridis Empiris dimana penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

## **C. HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Peran Polri dalam Memberantas Korupsi di Indonesia**

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan. Artinya, kepolisian memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menyidik kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, polisi ditempatkan sebagai Penyidik dalam menangani tindak pidana yang sekaligus juga sebagai lembaga penegak hukum yang langsung berhadapan dengan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat (Raharjo, 2011). Kiprah polisi dalam kedudukannya sebagai Penyidik tindak pidana adalah perannya di dalam sistem peradilan yang disalurkan melalui keterlibatannya sebagai salah satu komponen penegak hukum diantara penegak hukum lainnya (indarti, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Tugas

dan tanggung jawab penyidik adalah membuat berita acara, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, dimana penyerahan berkas perkara ini dilakukan yaitu pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Dalam melaksanakan perannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada dasarnya polisi tidak hanya berperan sebagai penegak hukum yang merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berperan sebagai pelindung, pengayon, dan pelayan masyarakat (indarti, 2018).

Sebagai penyidik dan penyelidik utama terhadap semua bentuk kejahatan, termasuk kejahatan yang merugikan keuangan negara (korupsi), dalam pelaksanaan tugasnya Polri dituntut untuk mampu mengetahui teknik dan modus operandi kejahatan korupsi serta mampu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan terutama kepada polri. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparatnya (polri) maka dapat menghilangkan sikap sinis masyarakat terhadap keberadaan polri sebagai penyelidik dan penyidik perkara tindak pidana korupsi terutama sebagai penjaga gawang bekerjanya hukum (Rahardi, 2007)

Berdasarkan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polri dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang tertentu oleh undang-undang. Sebagai penyidik, polri diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap semua perkara pidana yang ada, tidak terkecuali terhadap perkara korupsi. Pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara korupsi yang diimbangi dengan penyelamatan asset yang dilakukan polri merupakan salah satu wujud nyata dari terlaksananya peran sebagai penyidik dalam memberantas korupsi.

## **2. Hubungan Kepolisian dan KPK dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi**

Seperti yang penulis bahas di poin pertama bahwa kepolisian pun memiliki wewenang dalam menyelidiki dan meydik kasus tindak pidana korupsi, lalu untuk apa lembaga seperti KPK dibentuk jika wewenang nya sama? Jadi, lembaga seperti KPK dibentuk karena kurangnya efektivitas kejaksaan dan kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi. Ketiga lembaga ini juga memiliki hubungan, namun disini penulis hanya akan menyoroti hubungan dari lembaga kepolisian dengan KPK. Dalam kasus tindak pidana korupsi ini pemerintah sangat amat memberikan perhatian khusus dengan bagaimana dibentuknya KPK padahal sudah ada lembaga yang menangani, namun karena maraknya bahkan sudah seperti penyakit dalam negeri yang susah dihilangkan dan lemabaga yang berwenang pun kurang maksimal dalam menjalani wewenangnya maka pemerintah pun akhirnya membentuk lembaga khusus dalam menangani tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa KPK memiliki tugas dan peran melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; *supervise*; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; melakukan tindakan pencegahan; dan melakukan pemantauan (*monitoring*) penyelenggaraan pemerintahan Negara. Sementara itu kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; meletakkan sistem pelaporan; meminta informasi kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; melaksanakan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang; meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Kewenangan kepolisian yaitu kewenangan dalam hal penyelidikan dan penyidikan dalam hal terjadi tindak pidana korupsi. Sementara itu kewenangan Kejaksaan yang sekarang diambil alih oleh KPK merupakan kewenangan penuntutan dalam hal tindak pidana korupsi yang bersifat limitatif. Hubungan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan bersifat *partnership* yaitu KPK sebagai penunjang kinerja Kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas tindak

pidana korupsi.

Sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebabkan karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, maka dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. kepolisian memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menyidik kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, polisi ditempatkan sebagai Penyidik dalam menangani tindak pidana yang sekaligus juga sebagai lembaga penegak hukum yang langsung berhadapan dengan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat tidak terkecuali terhadap perkara korupsi. Tugas dan tanggung jawab penyidik adalah membuat berita acara, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, dimana penyerahan berkas perkara ini dilakukan yaitu pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Hubungan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan bersifat partnersip yaitu KPK sebagai penunjang kinerja Kepolisian dan jaksa dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kewenangan kepolisian yaitu kewenangan dalam hal penyelidikan dan penyidikan dalam hal terjadi tindak pidana korupsi. Sementara itu

***PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS  
TINDAK PIDANA KORUPSI***

kewenangan Kejaksaan yang sekarang diambil alih oleh KPK merupakan kewenangan penuntutan dalam hal tindak pidana korupsi yang bersifat limitatif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Artikel dalam jurnal online :** (ditulis dengan font Times New Roman 11)

Sumakul, Anastasia. (2012). Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen. Vol.1 No.4*. Di unduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/3164-ID-hubungan-dan-kewenangan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-dan-kejaksaan-dalam-men.pdf>

**Internet :**

Lubis, Manetiur Meilina. (2022). *Jika Polisi Korupsi, Lembaga Apa yang Berwenang Menangani Kasusnya*. (Online). di unduh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-korupsi-1t50269adb024b6>

Hutahaean, Armunanto. Erlyn Indarti. (2020). *Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)*. (Online). Di unduh dari [https://scholar.google.co.id/scholar?q=strategi-pemberantasan-korupsi-oleh-kepolisian-negara-republik-indonesiaolri#d=gs\\_qabs&t=1667414757682&u=%23p%3Dq74ISwrtgUcJ](https://scholar.google.co.id/scholar?q=strategi-pemberantasan-korupsi-oleh-kepolisian-negara-republik-indonesiaolri#d=gs_qabs&t=1667414757682&u=%23p%3Dq74ISwrtgUcJ)

<http://www.jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbitr/article/view/116>